



## **PUTUSAN**

Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.BLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 17 Agustus 1951, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Komp. Tanah Lapang Desa Patane Iii Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 10 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Komp. Tanah Lapang Desa Patane Iii Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.BLG, tanggal 09 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.BLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 18/03/V/2013 tertanggal 13 Mei 2013 dengan status Duda dan Janda;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Komp. Tanah Lapang, Desa Patane III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai kira-kira 1 Tahun pernikahan. Ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain;
6. Termohon sering minta cerai dengan alasan tidak mau mempertahankan pernikahan; Termohon selalu marah-marah dan terkadang mau memaki pemohon dan sering pulang ke Sibolga dengan membawa barang-barang peralatan rumah dan baju-baju; Termohon sering sakit, akan tetapi selalu minta diobati ke dukun; Anak-anak bawaan Pemohon yang berjumlah 5 (lima) orang tidak menyukai Termohon dan anak-anak bawaan Termohon yang berjumlah 3 (tiga) tidak menyukai anak-anak Pemohon;
7. Bahwa sekitar bulan Januari, Termohon pergi dan memaksa Pemohon untuk menceraikannya, akhirnya Pemohon menceraikan Termohon melalui lisan. Setelah 3 bulan Termohon kembali ke rumah dan meminta kembali, kemudian Pemohon dan Termohon kembali rujuk dan dinikahkan lagi oleh ustad yang disaksikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon. Puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 dimana pada saat itu Termohon sakit dan minta pulang ke

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.BLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga, namun Pemohon menahannya dan tidak mengizinkan. Akan tetapi Termohon tetap pergi, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga dan sering kali didamaikan oleh keluarga Pemohon yaitu anak-anak Pemohon dan keponakan Pemohon dan juga keluarga Termohon yaitu anak-anak Termohon dan abang Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.BLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Balige, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balige setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) pada tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 17 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/03/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Bukti P;

Bahwa, selain bukti P di atas, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI P 1**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Raya Laguboti Desa Sirongit Kecamatan Balige Kabupaten Toba

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.BLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir. Saksi adalah anak kandung Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar suka sama suka yang dilangsungkan pada tahun 2013 di Balige dengan Status Pemohon dan Termohon pada saat itu adalah Pemohon duda meninggal dan Termohon janda cerai;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Porsea ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena :
  1. Termohon selalu pergi pulang ke Sibolga jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
  2. Termohon suka membawa barang-barang rumah tangga yang ada di Porsea jika pulang ke Sibolga, dan saksi sudah ada 6 (enam) kali mengantar Termohon ke Sibolga, akan tetapi Termohon selalau datang lagi ke Porsea dengan meminta maaf kepada Pemohon;
  3. Termohon suka mengajak Pemohon untuk berpindah-pindah rumah dengan alasan sakit, apabila Termohon dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum Porsea, Termohon tidak pernah mau makan obat dari Rumah Sakit. Termohon selalu mohon agar dibawa berobat ke dukun;
  4. Termohon tidak cocok atau akur terhadap beberapa anak Pemohon, walaupun dari 5 (lima) orang anak tersebut ada 3 (tiga) orang yang cocok atau akur dengan Termohon, dan akhir-akhir ini semuanya sudah menerima Termohon;
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang dengan alasan Termohon permissi kepada

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon akan pulang ke rumah anak bawaan Termohon di Sibolga. Akan tetapi sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;

- Bahwa, saksi serta keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup bersama akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI P 2**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Laguboti Desa Sirongit Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Saksi adalah menantu Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar suka sama suka yang dilangsungkan sekitar tahun 2013 di Balige dengan Status Pemohon dan Termohon pada saat itu adalah Pemohon duda cerai dan Termohon janda cerai;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Porsea ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya dari awal menikah sudah ada ketidak cocokan, akan tetapi Pemohon selalu berharap agar Termohon ada perubahan atas sikapnya. Akan tetapi setelah 3 (tiga) tahun setelah pernikahan pertengkaran semakin sering terjadi disebabkan :
  1. Jika Pemohon pergi dengan anak-anak Pemohon, Termohon selalu suka marah-maraha;
  2. Termohon suka marah-maraha kalau Termohon tidak dibawa berobat ke dukun oleh Pemohon;
  3. Apabila Pemohon menyuruh Termohon shalat, Termohon selalu marah-maraha;





4. Termohon sering sakit dan selalu dibawa ke Rumah Sakit Umum akan tetapi Termohon tidak mau memakan obat dari Rumah Sakit tersebut, selalu minta dibawa ke dukun;
5. Termohon sering membawa pulang barang-barang rumah tangga yang ada di Porseas ke Sibolga, padahal barang-barang tersebut adalah peninggalan almarhumah sebelumnya;
6. Ada beberapa anak Pemohon yang tidak suka terhadap Termohon, walau pada akhir-akhir ini sudah mulai suka;
  - Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang dengan alasan Termohon permisi kepada Pemohon akan pulang ke rumah anak bawaan Termohon di Sibolga. Akan tetapi sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
  - Bahwa, saksi serta keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup bersama akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

*Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.BLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige Toba Samosir dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Mei 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige Toba Samosir sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 18/03/V/2013 tertanggal 13 Mei 2013 dengan status Duda dan Janda namun belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis namun setelah  $\pm$  1 tahun, keduanya mulai tidak rukun yang disebabkan karena Termohon sering minta cerai dengan alasan tidak mau mempertahankan pernikahan, Termohon selalu marah-marah

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terkadang mau memaki pemohon dan sering pulang ke Sibolga dengan membawa barang-barang peralatan rumah dan baju-baju, Termohon sering sakit, akan tetapi selalu minta diobati ke dukun, Anak-anak bawaan Pemohon yang berjumlah 5 (lima) orang tidak menyukai Termohon dan anak-anak bawaan Termohon yang berjumlah 3 (tiga) tidak menyukai anak-anak Pemohon dan sejak bulan Agustus 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak berkumpul bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan maka menurut persangkaan Majelis Hakim bahwa Termohon ada indikasi hendak tidak menggunakan hak bantah terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), maka berdasarkan pasal 283 R.Bg., Pemohon dibebani wajib bukti dan persangkaan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 1 (satu) bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/03/V/2013 tertanggal 13 Mei 2013 dengan status Duda dan Janda yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim menilaierupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg.) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI P 1** (*anak kandung Pemohon*) dan **SAKSI P 2** (*menantu Pemohon*);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 172 R.B.g dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 175 R. Bg.) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon konpensi (*vide* pasal 309 R. Bg.) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar suka sama suka yang dilangsungkan pada tahun 2013 di Balige dengan Status Pemohon dan Termohon pada saat itu adalah Pemohon duda cerai dan Termohon janda cerai;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dan Pemohon dengan Termohon tidak pernah pindah sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2019;
6. Bahwa, pada awalnya rukun dan damai selama kurang lebih 1 (satu) tahun setelah pernikahan mulai terjadi pertengkaran sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
7. Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup bersama akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.BLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan para saksi dihadirkan satu persatu dalam memberikan keterangan di persidangan maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita pertama dan kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon tentang pernikahannya pada posita poin pertama hingga kedua permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P dan diperkuat dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah. Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat posita pertama dan kedua permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita ketiga dan keempat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah kumpul bersama di rumah milik Pemohon dan keduanya belum dikaruniai anak maka Majelis Hakim berpendapat posita ketiga dan keempat permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah kumpul bersama di rumah milik Pemohon dan keduanya belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita kelima sampai ke sepuluh sebagai dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon rukun dalam berumah tangga selama kurang lebih 1 tahun dan setelah itu terjadi pertengkarannya serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini sudah tidak kumpul bersama lagi dan sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri maka Majelis Hakim berpendapat posita kelima hingga sepuluh permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon rukun dalam berumah tangga hanya selama kurang

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.BLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 tahun dan setelah itu terjadi pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena Termohon sering minta pulang ke rumah anak bawaannya di Sibolga dan sering berobat ke dukun dan juga kurang harmonisnya hubungan anak-anak bawaan Pemohon dengan anak-anak bawaan Termohon serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2019 hingga saat ini sudah tidak kumpul bersama lagi dan sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan saksi-saksi, kedua saksi mengetahui dan menerangkan sebab perselisihan dan pertengkaran (*Vreem de Oorzaak*) serta akibat hukum (*RechtGevolge*) antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan belakangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap posita kelima hingga posita sepuluh dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan tidak melihat siapa yang bersalah dan siapa penyebab perselisihan terjadi (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996) maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2013 dan belum dikaruniai anak serta setelah menikah, Pemohon dan Termohon kumpul bersama di Balige kediaman rumah milik Pemohon;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Termohon sudah tidak mau kumpul bersama lagi dengan Pemohon yang disebabkan pertengkaran yang kerap kali terjadi diantara keduanya yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, Termohon suka berobat kepada dukun dan sejak bulan Agustus 2019 Termohon dan Pemohon sudah tidak kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.BLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh para saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon serta Majelis Hakim yang menasehati Pemohon di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya maka Termohon harus dinyatakan **tidak hadir** dan hendak tidak menggunakan hak bantahnya dimuka persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, permohonan tersebut patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi: *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut rumah tangga perkawinan kedua belah pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-isteri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut hingga pisah tempat tinggal, sehingga berdampak penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk *membentuk* rumah tangga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki juga oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga yang telah dilanda perselisihan, syari'at Islam mempersiapkan lembaga thalaq sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami-isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan diantara salah seorang pasangan suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami isteri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan kemenangan bagi pihak Pemohon, namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak, sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga, sebab mudharatnya akan lebih besar jika Majelis Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :*"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.BLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan Pemohon dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai, maka sesuai ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, sedangkan Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dua belas permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin Pemohon (**Agusman Tanjung Bin Muhammad Rasul**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Ade Rismawati Pohan Binti Rosea Pohan**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Balige;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.BLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, SH., MA sebagai Ketua Majelis, Saleh Umar, S.H.I dan Muzakir, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sriwati Br. Siregar, SH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Saleh Umar, SHI

Hakim Anggota,

ttd

Muzakir, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

M. Shalahudin Hamdayani, SH., MA

Panitera Pengganti,

ttd

Sriwati Br. Siregar, SH.

## Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,00
4. Biaya PNB Pgl. 1 &2	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 371.000,00

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.BLG